



Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga

Abd. Wahid

Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Indonesia

abdwahid@gmail.com

Abstrak:

Pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan besar bagi dunia yang melibatkan para pemangku kebijakan dalam menangani pencegahan pandemi dengan tetap menerapkan upaya pembatasan sosial berskala besar. Salah satu bidang yang menjadi fokus penerapan pencegahan pandemi adalah aktivitas keagamaan, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan shalat berjamaah yang dibatasi agar dilaksanakan di rumah. Akibatnya, masjid dan tempat umum lainnya ditutup. Tujuannya adalah untuk pengamanan sekaligus pencegahan terjadinya penyebaran pandemi. Di lain pihak, terdapat pula sebagian kelompok yang tetap membuka masjid untuk memfasilitasi pelaksanaan shalat berjamaah di masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Sehingga terdapat diskursus pelaksanaan shalat di masa pandemi. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-normatif yakni sebuah penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan berupa buku, artikel-artikel, jurnal dan pendukung lainnya dalam bentuk sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa shalat berjamaah di rumah lebih baik daripada shalat di masjid dengan memperhatikan jarak karena terbebas dari unsur keraguan. Agar shalat tetap dilaksanakan di masjid, maka baiknya penjaga masjid menyediakan sabun dan air untuk digunakan sebelum dan sesudah shalat. Mereka juga harus memaksakan penggunaan masker wajah untuk lebih aman.

Kata kunci: covid 19, shalat, maqashid asy-syariah

Abstract:

The Covid-19 pandemic has issued a major challenge to the world involving policymakers in addressing pandemic prevention while implementing large-scale social restriction efforts. One of the areas that is the focus of the implementation of prevention of pandemic is religious activities, including the implementation of congregational prayers that are restricted to be carried out at home. As a result, mosques and other public places were closed. The goal is to safeguard and prevent the spread of pandemics. On the other hand, there are also some groups that keep opening mosques to facilitate the implementation of congregational prayers in mosques while maintaining health protocols, such as keeping distance, wearing masks, washing hands, and so on. So there is a discourse on the implementation of prayer during the pandemic. This type of research is a literature study with a descriptive-normative approach that is a research based on literature sources in the form of books, articles, journals and other supporters in the form of primary and secondary sources. In this study resulted that congregational prayer at home is better than praying in a mosque by paying attention to distance because it is free from the element of doubt. In order for the prayer to be carried out in the mosque, it is better for the mosque guards to provide soap and water for use before and after prayer. They should also impose the use of face masks to be safer.

Keywords: covid 19, salat, maqashid asy-syariah

PENDAHULUAN

Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. "Sejak awal Januari kemungkinan besar virus (SARS-CoV-2) itu sudah masuk ke Indonesia," kata Pandu dalam diskusi daring bertajuk "Mobilitas Penduduk dan Covid-19: Implikasi Sosial, Ekonomi dan Politik" pada Senin (4/5/2020).¹

Shalat merupakan hal yang pertama yang akan ditanyakan pada hari pembalasan oleh Yang Maha Kuasa Allah S.W.T. Melaksanakan shalat dengan benar dan pada waktu yang tepat sama pentingnya dengan makna shalat itu sendiri. Sementara itu, shalat yang sesuai anjuran Nabi SAW adalah satu-satunya cara agar shalat seseorang dapat diterima di sisi Allah.² Shalat yang lebih baik bagi seorang muslim dan pahalanya lebih tinggi adalah shalat berjamaah.³ Selain itu, menjalankan shalat berjamaah di masjid lebih utama jika masjidnya tersedia/memungkinkan untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Namun karena pandemic COVID-19 yang sedang terjadi, umat Islam di seluruh dunia menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan shalat berjamaah di masjid. Shalat Tarawih, Tahajud, Shalat Idul Fitri dan yang paling penting shalat lima waktu diawasi dan dilarang sebagaimana mestinya berdasarkan protokol oleh penanggung jawab pengendalian COVID-19. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan malapetaka dengan sendirinya karena Nabi mengisyaratkan umat Islam tentang bahaya menempatkan suatu masalah di tangan orang yang bukan ahlinya. Orang yang tidak ahli dalam ilmu agama, namun pemerintah mengizinkan mereka untuk campur tangan dan memutuskan bagi umat Islam tentang masalah agama umat islam sehingga membuat umat Islam mengalami kesalahan dan kebingungan dalam melaksanakan Shalat.

Beberapa kebijakan diambil oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia, baik dari pusat hingga ke daerah dalam rangka bahu-membahu pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan work from home, social distancing, dan lockdown diberlakukan menyusul setelah ditetapkannya darurat corona di Indonesia. Kebijakan ini merupakan ghirah pemerintah dalam merekonstruksi berjalannya aktivitas warga negaranya selama Covid-19 masih mengudara di Indonesia. Dimulai dari kebijakan yang berbentuk himbauan dalam mengantisipasi penyebaran virus agar lebih meningkatkan kebersihan dan memperhatikan lingkungan yang dilakukan oleh kemendikbud, pemda, pemkot, hingga tingkat Perguruan Tinggi. Dari kemendikbud, mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud dan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan. Dan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease (Covid-19). Salah satu pokoknya adalah kelas jarak jauh. Dari sini kemudian kita mengenal istilah berkerja dari rumah atau work from home. Dimulai dari

¹ <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-kln.html?page=2>. Diakses Pada Tanggal 10 September 2020

² This is as mentioned by the prophet in an hadith reported by Anasbn al-uwairith wherein the Prophet (SAW) said; "pray as you see me praying" see Bukhari, Sahihal-Bukhari no. 5662/6819

³ On this, Ibn Umar reported the prophet of Allah (SAW) to have said; "The congregational prayer is twenty-seven times better than the prayer of one man" Bukhari and Muslim.

kebijakan yang berbentuk himbuan dalam mengantisipasi penyebaran virus agar lebih meningkatkan kebersihan dan memperhatikan lingkungan yang dilakukan oleh kemendikbud, pemda, pemkot, hingga tingkat Perguruan Tinggi.

Dari kemendikbud, mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud dan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan. Dan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat corona virus disease (Covid-19). Salah satu pokoknya adalah kelas jarak jauh. Dari sini kemudian kita mengenal istilah berkerja dari rumah atau work from home.⁴ Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap posisi Islam dalam memandang shalat berjamaah yang mengharuskan menjaga jarak satu sama lain seperti yang terjadi beberapa masjid dan mengfokuskan pada shalat lima waktu saja. Objek penelitian ini menguraikan tujuan (*maqashid*) dalam menjalankan shalat berjamaah, menyajikan pendapat antara ulama tentang menjaga jarak dalam shalat, dan mengamati shalat berjamaah sambil menjaga jarak yang akhirnya menghasilkan beberapa mamfaat dan rekomendasi setelahnya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *literature study* yakni sebuah penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan berupa buku, artikel-artikel, jurnal dan pendukung lainnya dalam bentuk sumber primer dan sekunder.⁵ Data primer dalam pembahasan ini adalah analisa hukum Islam dalam meninggalkan shalat Jum'at pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). al-Qur'an, hadits Nabi SAW serta pernyataan para ulama melalui kitab-kitab klasik. Data Sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab fiqh dari ulama empat madzhab, fiqh sunnah, buku-buku, artikel-artikel, jurnal dan pendukung lainnya. Adapun untuk mengetahui bagaimana analisa hukum Islam dalam meninggalkan shalat Jum'at pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), penulis mengumpulkan sumber primer, sekunder serta pendukung lainnya untuk diproses dengan cara deskriptif analisis.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Shalat dan Maqashid Syariah

Shalat adalah ibadah yang harus dilakukan dengan melibakan fisik yang terdiri dari pembacaan ayat-ayat suci Alquran, takbir kepada Allah dan serangkaian gerakan yang diulang beberapa kali. Hal tersebut dimulai dengan *takbir* dan diakhiri dengan *taslim*. Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang penting kedua setelah *Shahadah*. Shalat lima waktu hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang berakal sehat, dimulai dari usia baligh. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Shalat adalah faktor pembeda utama antara Muslim dan Non-Muslim. Oleh karena itu, siapa pun dengan benar menjalankan Shalat berarti

⁴ Fahrudin, Imam. "Pengguguran Kewajiban Shalat Berjamaah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.10 (2020): 942

⁵ Ahmad Yani Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab", *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017), 27.

menegakkan agama Islam, dan dia yang mengabaikan Shalat, secara otomatis meninggalkan agamanya. Cara paling sempurna untuk berkomunikasi dengan Allah adalah melalui Shalat.⁶ Shalat wajib paling baik dilakukan berjamaah kerana ganjaran yang didapat lebih tinggi dari pada shalat sendiri.⁷ Shalat berjamaah di sunnahkan bagi laki-laki berdasarkan yang telah diklasifikasikan secara tegas oleh mazhab Maliki, Syafii dan mayoritas mazhab lainnya.⁸ Hal tersebut juga populer dalam pandangan Mazhab Hanafi, namun beberapa ulama Hanafi mengklasifikasikannya wajib berdasarkan Hadits dari ibn Abbas berkata Nabi (SAW) bersabda; “Barangsiapa mendengar azan dan tidak ada halangan dengan alasan apapun untuk melaksanakan shalat berjamaah, Allah tidak akan menerima shalatnya jika tidak memenuhi panggilan azan tersebut” mereka berkata dan apa alasannya? Kecuali karena takut atau sakit.⁹ Seperti yang di paparkan sebelumnya, syarat shalat berjamaah dilakukan minimal terdiri dari dua orang termasuk Imam.¹⁰ Shalat berjamaah didahului dengan *adzan* untuk memanggil orang-orang ke Masjid agar mendirikan shalat. Kemudian setelah umat Islam berkumpul ditempat ibadah, *iqamah* dilakukan sebagai tanda untuk bangkit dan berbaris segera sebelum shalat dimulai. Kemudian merapatkan kaki, menselaraskan bahu satu sama lain dan membentuk barisan yang lurus di belakang Imam. Hal tersebut merupakan prasyarat shalat berjamaah, selanjutnya yang bertindak sebagai Imam disunnahkan untuk mengingatkan mak'mum untuk meluruskan barisan mereka, merapatkan kaki dan bahu mereka untuk menghindari celah gangguan setan. Sebagian besar pakaian *ahÉbah* dikatakan telinga keluar dari sisi bahu, karena berdempetan bahu satu dengan lain pada saat shalat berjamaah.

Maqashid asy-syariah secara harfiah berarti tujuan, hikmah, maksud, dan sasaran dari pemberi hukum mengenai suatu aturan tertentu atau menuju ke arah *asy-syari'ah* secara keseluruhan.¹¹ *Maqashid* merupakan suatu keputusan yang selalu menjadi fenomena mencolok dalam setiap aturan Syariah berdasarkan (Alquran dan Hadits). Para sahabat nabi juga menyadari akan hikmah di balik sebuah kebijakan/aturan dan memastikan kesesuaian berdasarkan tujuannya. *Maqashid asy-syariah* saat ini merupakan hal yang paling penting dalam menafsirkan hukum agama dan merupakan hal yang sangat fundamental terhadap kontemporalisasi hukum Islam. hal tersebut berguna dalam pemahaman dan penerapan hukum agama. Untuk memiliki eksposisi berbasis *Maqashid* atau berorientasi tujuan dari shalat berjamaah, *Maqashid asy-syariah* merupakan jalan keluar yang baik dari kebingungan yang disebabkan pandemi Covid-19. Hal ini mengarahkan orang pada pertanyaan tentang apa itu *Maqashid* dalam shalat

⁶ Pivotal Teacher Training Programme course book for Islamic studies, (Kaduna: National teachers' institute, 2000), 59

⁷ On this Abu Hurairah also reported the Prophet (S.A.W) saying: “Ones prayer congregationally is twentyfive times better than his individual prayer either at home or in the market”. See Fat’hu al-BÉrÊ2/92

⁸ mahmÊd Muhammad khuÏÊb al-Subkiyy, al-DÊnu al-khÊlîaw IrshÊd al-khalqilÊal-DÊnu al-Haq (al-QÊhirah, Dar al-ManÊr li al-ÛibaÑwa al-Nashirwa al-TawzÊÑ, 2005), 36

⁹ Al-Manhal al-ÑAdhb 4/239 (al-TashdÊd fi tarkial-JamÊÑah). On this is also the Hadith of Abu Hurairah in sahihu Muslim regarding a blind man that seek for rukhsah regarding going to mosque.

¹⁰ Muhammad al-Sayyid, al-TargÊbwa al-TarhÊb li al-ImÊm al-Mundhiriyy (al-Qahirah, al- Azhar University, 2000), 200

¹¹ Musfirbn Ali al-Qahtani, Understanding MaqÊÊid al-SharÊÑah a contemporary perspective (Washington and Kualanpur, IIIT and IBT, 2015), 05.

berjamaah dan dapatkah tujuan ini dipenuhi saat menjaga jarak dalam shalat berjamaah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut adalah garis besar tujuan dari Shalat berjamaah:

- Shalat berjamaah bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan sosial di antara umat Islam dari semua perbedaan kelas sosial. Hal tersebut untuk mempersempit kesenjangan yang lebar antara berbagai kelas sosial yang ada di antara masyarakat, baik itu budak, tuannya, penguasa, yang diperintah, yang punya, yang tidak, yang muda dan yang tua berdiri di baris yang sama, bahu- membahu dengan satu sama lain menyembah satu Tuhan (Allah). Menanamkan rasa saling memiliki di setiap hati orang Muslim dan menghilangkan strata sosial diantara Muslim dari semua kelas sosial. Hal tersebut menghasilkan kebajikan persaudaraan, dan menghilangkan setiap demarkasi atau stratifikasi sosial.
- Menanamkan perasaan simpatik terhadap kondisi si miskin di benak si kaya sembari menghargai dan mencintai di benak si miskin.
- Untuk membina gotong royong dan membantu antara Muslim dari semua kelas sosial.
- Untuk melatih umat Islam seperti, keutamaan kepemimpinan dan pengikutnya sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. hal tersebut, mendidik mereka perlunya menaati Imam, sejauh dia berada di bagian yang benar dalam ketaatan.
- Untuk melatih orang-orang muslim pentingnya berkerjasama dan memberikan mereka kekuatan dalam persatuan. Shalat berjamaah bertujuan untuk memberikan umat Islam forum berkumpul dan mendiskusikan masalah-masalah penting yang mempengaruhi orang-orang Muslim baik itu berupa komunitas sosial, ekonomi, politik dan yang lainnya.
- Untuk membantu orang Muslim mendapatkan kebugaran fisik dan melancarkan pencernaan mereka. Shalat berjamaah adalah seperti melakukan yoga secara konstan, di tengah dan di bawah kepemimpinan orang-orang yang berkuasa, orang yang tidak sehat pasti akan mendapatkan kekuatan fisik, tubuh, pikiran, dan jiwanya akan dicontoh.
- Shalat berjamaah adalah mengingatkan umat Islam akan keutamaan kesehatan karena mereka dituntut untuk menyucikan diri, pakaian dan lingkungan shalat.
- Shalat berjamaah menanamkan pada umat Islam keutamaan memanfaatkan waktu dengan baik.
- Untuk mengingatkan umat Islam tentang kesetaraan mereka di sisi Allah. Karena yang terbaik di antara manusia adalah yang paling saleh di sisi Allah. Alquran mengatakan; “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”¹²

¹² Surat al-Hujurat:13

- Untuk membersihkan jiwa dan hati orang-orang Muslim serta memberi kepuasan batin dan ketenangan batin.
- Untuk mengingatkan umat Islam tentang hari kebangkitan, ketika semua manusia dan jin akan dikumpulkan. Hal tersebut untuk mengingatkan umat Islam tentang tujuan penciptaan, yaitu menyembah Allah, Yang Mahatinggi.
- Untuk membangkitkan kesadaran adanya Allah dalam pikiran umat Islam.

Sebagaimana yang telah diuraikan tujuan shalat berjamaah di atas tersebut, pertanyaan yang muncul di benak adalah apakah semua tujuan shalat berjamaah dapat dicapai sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Ini merupakan poin penting yang mana sedang terjadi pandemi COVID-19 dan menjadikan tantangan shalat berjamaah bagi orang-orang muslim.

Covid 19 dan Tantangannya pada Shalatnya Umat Islam

Penyakit virus Corona (Covid-19) merupakan penyakit menular yang baru ditemukan disebabkan oleh virus corona.¹³ Hal itu menyebabkan mereka yang terinfeksi virus ini mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun, orang yang bermasalah secara medis dan yang berusia lanjut lebih cenderung mengalami sakit serius. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung dan mulut melalui orang yang terinfeksi ketika dia bersin atau batuk. Oleh karena itu, cara melindungi diri dari penyebaran penyakit ini adalah:

- Sering mencuci tangan dengan sabun dan air atau dengan menggunakan hand sanitizer.
- mempraktikkan etika pernapasan (yaitu bersin dan batuk sampai siku tertekuk).
- Hindari berjabat tangan (tetapi anda bisa menyapa dengan menyentuh siku atau kaki teman anda dengan tangan anda)
- Pastikan tetap menjaga jarak (social distance)

Penyakit ini menyebar ke tingkat yang lebih parah dan telah menjadi pandemi global pada awal tahun 2020, oleh sebab tersebut mengarahkan pada larangan segala bentuk pertemuan baik itu politik, pendidikan, sosial atau agama dan juga pembatasan skala besar di sebagian besar negara yang terkena dampak dengan kebijakan otoritas politik pemerintah. Dengan demikian, pandemi global ini mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, terutama kehidupan beragama umat Islam, yang pada dasarnya umat Islam diharapkan untuk dapat mengadakan pertemuan keagamaan setidaknya lima kali sehari. Mengenai tantangan shalat, hal yang pertama terkena dampaknya adalah adzan, kemudian shalat berjamaah. Adzan orang muslim dan shalat yang selalu menjadi fenomena tidak berubah selama beberapa dekade terakhir sebelum dilanda oleh pandemi covid-19, kemudian mengalami sejumlah perubahan. Lebihlanjut, tantangan yang dihadapi adalah larang shalat berjamaah di masjid. Seperti halnya Muazin merubah kata-kata "datanglah dan dirikanlah shalat" (*Hayya Ala al-Shalāh*) dengan "shalatlah di rumah anda" (*Shollu Fii Buyuthikum*), pandangan tersebut di anggap sebagai pilihan terbaik bagi banyak ulama Muslim yang secara khusus mempertimbangkan pentingnya

¹³ World Health Organization, Coronavirus overview www.who.int (accessed on 9 July, 2020)

perlindungan hidup, yang demikian tersebut merupakan salah satu dasar *Maqashid asy-syariah* yang mana berusaha untuk melindungi dari penyakit menular.

Karena hal tersebut merupakan kepercayaan yang bersifat umum bahwa semua yang penting berdasarkan *maqāṣid* tidak dicirikan oleh derajat atau kepentingan yang sama, namun ulama *maqashid* menempatkan beberapa kepentingan *maqashid* di atas kepentingan yang lainnya. Menurut beberapa ulama seperti *Abu Émid al-Ghazali*, *al-Izz ibn Abdussalam*, *shatibi* dan *al-Ómid* meskipun memberikan perlindungan agama pada prioritas yang lebih tinggi di atas nilai-nilai lainnya yaitu; perlindungan kehidupan, keluarga, kecerdasan dan kekayaan, namun, kebanyakan dari mereka membiarkan agama ditinggalkan di bawah tekanan atau ancaman lain terhadap kehidupan. Dengan kata lain, berarti mereka mengutamakan pelestarian dan perlindungan kehidupan di atas semua nilai esensial lainnya, dalam situasi seperti ini yang ada adalah permasalahan umat itu sendiri. Dua masjid suci di Makkah dan Madinah, serta masjid-*Aqsah* juga tidak ketinggalan untuk melakukan penutupan mesjid dan pembatasan social untuk semua jamaah dan pengunjung yang disebabkan oleh pandemi.

Dengan demikian untuk meminimalisir dampak tersebut terhadap kegiatan keagamaan umat Islam, tindakan lain yang perlu diambil sebagian besar negara Muslim yang terkena dampak selain membatasi penyebaran Covid 19, juga akan memastikan orang Muslim menikmati imbalan yang pantas, seperti mengatur *live-streaming* untuk menyiarkan khutbah dan shalat melalui berbagai media sosial. Perlu disebutkan di sini faktanya bahwa aturan shalat di dalam ruangan ini bukannya tanpa manfaat. Namun demikian, hal tersebut tidak terlepas dari faktanya bahwa umat Islam masih bisa mendapatkan pahala yang setimpal ketika mereka shalat berjamaah bersama keluarga di rumah, juga mendapatkan pahala lain dengan menjaga kebersamaan bersama keluarga, mengajari anggota keluarga cara shalat dan mengikuti pemimpin mereka. Dan dengan melaksanakan shalat di rumah, mereka tidak berdosa.

Setelah tiga bulan menutup masjid, termasuk tiga masjid suci, yang berdasarkan keputusan kepresidenan umum urusan dua masjid suci yang telah mengambil tindakan *social distancing* dalam shalat berjamaah sebagai bagian dari strategi untuk memerangi virus corona²⁵. Hal tersebut telah disetujui oleh para ulama dan imam dari dua masjid suci dan sejak saat itu shalat berjamaah dilakukan dari rumah²⁶. Shalat seperti itu yang semula belum pernah terjadi sebelumnya menimbulkan kontroversi serius di kalangan ulama Islam. Sementara beberapa menganggapnya sebagai inovasi yang tidak pantas, dan sebagian melihatnya sebagai masalah sederhana yang merupakan jalan keluar terbaik dari meninggalkan rumah Allah.

Lebih Baik Shalat di Rumah dari pada Menjaga Jarak dalam Shalat Berjamaah

Covid-19 telah membawa banyak kebingungan di kalangan umat Islam, karena dampaknya yang tidak bisa diubah, hal tersebut memberi tugas baru kepada para cendekiawan Muslim untuk meneliti tentang kemungkinan solusi terbaik, dari kekacauan penutupan mesjid. Sebagian besar ulama menyetujui penutupan sampai ketika pandemi menghilang dengan anggapan hal tersebut adalah pilihan teraman, sementara beberapa yang lainnya berpendapat penutupan masjid itu sendiri dapat memperpanjang pandemi Covid-19 karena di dalam masjid itulah shalat dilakukan dengan baik dan doa akan cepat terkabul, agar terhindar dari pandemi, shalat berjamaah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut yang mendasari para ulama dalam mengambil keputusan untuk menjaga jarak sosial saat beribadah secara

berjamaah. Bagian ini akan menguraikan tentang sudut pandang dari kedua ulama yang berbeda pendapat tentang masalah pembatasan sosial atau menjaga jarak saat shalat berjamaah. Berikut ungkapan Nabi Muhammad yang digunakan untuk memerintahkan jamaah agar saling terhubung bersama untuk menjalankan shalat berjamaah. Misalnya, hadits yang berbunyi, “dari Anas Bin Malik, ia berkata; Nabi (SAW) bersabda: luruskan barisanmu dan tetap berdekatan, karena sesungguhnya aku melihatmu dari belakang punggungku”. Berdasarkan Hadits di atas, dalam shalat *takbir* itu dimaksudkan untuk memerintahkan Jemaah agar meluruskan barisan mereka dan bergabung bersama-sama, tidak hanya di awal shalat tetapi sepanjang shalat, nabi memperhatikan mereka selama itu berlangsung. Lebih lanjut, Anas Bin Malik berkata bahwa setiap orang dari kami dulu menselaraskan bahunya di bahu rekan- rekannya (yaitu orang yang berdiri di sampingnya) dan kakinya di kaki rekannya.

Sedangkan Ulama yang lainnya berpendapat semua hadits Nabi tentang merapatkan kaki antar barisan ketika melakukan shalat berjamaah hukumnya adalah *mustahab*. Hal tersebut berdasarkan hadits berikut ini:

Hammam Bin Munabbih berkata: inilah yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Rasulullah (SAW) dan sambil menyebutkan beberapa hadits,; Rasulullah mengarahkan kita demikian: Menetapkan/merapatkan barisan dalam shalat, karena membuat barisan (lurus) adalah salah satu pahala shalat. Dalam hadits tersebut Rasulullah (SAW) menggunakan kata “pantas” (*Íusn*), mereka mengklaim, itu tidak wajib atau tidak signifikan. Meskipun hadits tersebut otentik, namun implikasi yang diambil darinya adalah salah karena terdapat banyak hadits lain di mana dalam nabi menggunakan kata yang lebih meyakinkan.

Kata “perintah” dan yang menunjukkan pentingnya dan kewajiban *tawsiyahin* shalat Di antara hadits tersebut; Anas bin. Malik berkata barisanmu nabi bersabda: “Luruskan, karena meluruskan barisan adalah bagian dari kesempurnaan shalat” Anas bin. Malik juga menyampakain hadits serupa dimana dalam Tegakkan/luruskann barisanmu Nabi bersabda, “, karena meluruskan barisan adalah bagian dari institusi (iqomah) salat Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa *taswiyah* merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari shalat, apalagi yang kedua disebut sebagai bagian dari yang melambangkan shalat artinya tanpa itu seseorang tidak melaksanakan shalat dengan benar. Sebagaimana hadits berikut yang meyakinkan ketika mengabaikannya dalam shalat berjamaah, “Abi Masud juga memberitakan sebuah hadits yang mengatakan, Nabi menyentuh pundak kami ketika kami akan mulai shalat sambil mengucapkan; Tegakkan badanmu dan jangan menunda agar hati Anda berbeda.

Sebagaimana sabda Nabi SAW: “Rapatkan shaf kalian, rapatkan barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak. Demi Allah, Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, Sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela shaf, seperti anak kambing. Hadits lain berbunyi, dari shaba Bashir berkata: Nabi meluruskan barisan kita seolah-olah dia sedang meluruskan batang panah sejauh dia tahu kita telah menguasainya darinya. Kemudian di suatu hari dalam shalat dan hendak mengucapkan takbir ketika dia melihat seorang pria yang menarik dadanya keluar dari barisan, kemudian, dia (SAW) berkata: "Ya hamba Allah, luruskan barisanmu atau Allah akan menyebabkan perselisihan di antara wajahmu. Saat mengomentari hadits ini, Imam Al-Nawi menyatakan bahwa permusuhan dan kebencian akan dilemparkan di antara kalian dan juga penyangkalan di hati, seperti yang dikatakan; begitu dan begitu berubah ke arahku, artinya, mereka menjadi jelas bagiku dari wajahnya yang tidak disukai, dan hatinya berubah ke arahku,

karena mereka berbeda dalam barisan, yang merupakan perbedaan dari lingkungan luar dan lahiriah, perbedaan tersebut adalah alasan yang menyebabkan perbedaan didalam batin³⁵. Para ulama ini juga berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan karena mereka dapat menyembah Allah berdasarkan kemampuan terbaik yang mereka bisa, dan dalam menghadapi pandemi ini, sejauh mana mereka dapat pergi untuk memastikan shalat tetap terlaksana secara terus-menerus yang dilakukan di masjid-masjid. Hal tersebut berdasarkan ayat Al-quran yang berbunyi Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu (At-Taghabun:16).

Berdasarkan ayat di atas mereka menyatakan bahwa, maka bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah- Nya semampu kalian untuk menuju ketaatan kepada Allah, dengan demikian dapat dipastikan untuk mengadakan shalat di dua Masjid Suci walupun masih dalam keadaan pandemi. Dan karena nabi sendiri telah mengijinkan umat Islam untuk tidak berlebihan dalam mengikuti sunnahnya, sebaliknya umat Islam harus mengikuti sunnah sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Sebagaimana hadist berikut;

Apa yang telah saya perintahkan kepadamu (untuk dilakukan), lakukanlah sebanyak mungkin yang kamu bisa. Namun ulama seperti itu telah lupa bahwa Allah tidak akan pernah memberatkan hambaNya dalam beribadah. Selain itu, Dia tidak pernah memaksa hambaNya untuk melakukan shalat hanya di masjid. Perintah Allah yang memaksa tentang ketaatan kepada otoritas yang ditetapkan, selain itu, nasihat para ahli adalah alasan lain yang dikemukakan oleh para ulama ini. Mereka beranggapan karena pendapat ahli sudah sepatutnya diakui dan benar secara syariah tentang masalah profesional dan sensitif seperti ini, pemimpin mengambil keputusan dengan benar, mengikuti nasihat ahli tentang menjaga jarak dalam shalat. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para pendapat ulama sebelumnya, ulama yang mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak dalam shalat juga berlandaskan ayat-ayat Al-quran berikut ini:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa: 59). Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui³⁹, (Al-Nahl: 43). Penolakan untuk mematuhi perintah ini, menurut mereka, menyiratkan seseorang pada satu hal yang mengundang pada kehancuran atas dirinya sendiri. Hal tersebut bertentangan dengan ajaran islam berdasarkan firman Allah berikut ini. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah 195). Perintah ini tidak dapat dipaksakan secara hukum syariat karena hal tersebut secara tegas bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Yang demikian itu dikarenakan mayoritas ulama telah membenarkan adanya hadits tentang *taswiyah* untuk menyiratkan kewajiban yang utama karena adanya hukuman yang melekat pada orang yang mengabaikannya.

Alasan logis yang dikemukakan oleh mereka adalah Syaitan melakukan apa saja untuk menghalangi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah di tiga masjid suci, sehingga membuat mereka kehilangan pahala yang sangat besar dari kegiatan emas tersebut. Jika shalat

kemudian dilarang dilakukan di masjid-masjid suci ini untuk alasan apapun, maka dia syaitan akan bersukacita dan memiliki kekuatan untuk menyesatkan lebih lanjut dan mematahkan semangat orang-orang muslim. Kemudian Syaitan dapat memenuhi janjinya untuk menjauhkan orang dari masjid yang merupakan bagian dari rumah Allah. Dalam hal ini, penting untuk melihat efek dari menjalankan shalat berjamaah dari kejauhan, apa kekurangan lainnya yang ada dan membandingkannya dengan yang di atas. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, akan terjadi perselisihan dan disparitas di kalangan umat Islam yang menolak untuk berkumpul saat menjalankan shalat berjamaah. Nabi SAW juga mengatakan bahwa syaitan akan mengganggu dalam shalat sehingga shalat yang mereka laksanakan akan kurang fokus, konsentrasi, dan tenang, yang merupakan hal mendasar dalam menegakkan shalat. Syaitan akan memiliki kesempatan untuk menyesatkan orang lain yang melihat mereka sebagai panutan (*qudwah*) dalam ketaatan pada pemimpin *Salé* dan terus Shalat seperti itu bahkan setelah pandemi, ini akan menjadi bencana terbesar bagi Umat karena itu akan membawa perbedaan dalam cara kita beribadah. Hal yang demikian tersebut dan lebih banyak lagi pertimbangan untuk menutup tempat yang sakral seperti masjid suci selama periode pandemi, orang akan melihatnya bahwa lebih baik terus melaksanakan shalat di rumah sampai Allah akan mengakhiri pandemi COVID-19. Bagaimanapun juga, hal tersebut bukan pertamanya kali dilakukan penutupan masjid suci dalam sejarah Islam.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *taswiyah* yang dibutuhkan oleh *asy-syariah* itu berarti garis lurus dan tidak harus disamaratakan. Hal ini tetap tidak membenarkan tindakan menjaga jarak dalam shalat berjamaah tersebut. Yang mana untuk memulai shalat berjamaah, melalui meluruskan barisan, (*taswiyat al shaf*), berarti berdiri tegak dengan barisan yang lurus sedemikian rupa sehingga tidak ada yang akan terlalu maju atau mundur dan menutup celah di antara barisan tersebut. Tindakan melebarkan jarak barisan antara jamaah adalah tindakan yang tidak beralasan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah shalat berjamaah dan dengan demikian shalat semacam itu tidak dapat disamakan dengan shalat apa pun dalam sejarah kecuali orang yang mengasingkan diri dari jamaah yang disebut *shalat-Munfarid*. Mayoritas ulama memutuskan bahwa shalat orang tersebut batal demi hukum. Ini didasarkan pada fakta bahwa nabi telah bersabda dalam hadits yang otentik di bawah ini;

“Ketika seorang pria sedang shalat di belakang barisan dalam shalat berjamaah dan nabi berkata kepadanya; Maju (dan bergabunglah dengan barisan) karena shalat seseorang yang berdiri sendiri di belakang barisan tidak diterima.” Bergabung dan meluruskan barisan dalam shalat berjamaah dikatakan tegas Sunnah oleh mayoritas ulama⁴². Hal tersebut bertujuan untuk memastikan dan menunjukkan kerjasama dan persatuan dalam akidah Muslim. Untuk mendapatkan ganjaran yang tinggi berdasarkan sunnah nabi tentang hal itu. Hadits tersebut tidak sekedar ucapan-ucapan yang dimaksudkan untuk mempercantik shalat, tetapi mengikat tatanan untuk memastikan kelengkapannya (kesempurnaan) shalat. Menurut Syekh Uthaymeen (RTA) meluruskan barisan mengacu pada memastikan situasi di mana tidak ada orang yang berdiri di depan orang lain. Baik bahu maupun tumitnya tidak boleh berada di depan orang lain. Ini hanya bisa dicapai ketika bahu dan kaki disatukan karena begitulah apa yang dilakukan para sahabat dan disetujui oleh nabi SAW. Abu Umamah berkata berdasarkan sabda nabi; luruskan barisanmu, berdirilah bahu-membahu, berhati-hatilah terhadap saudaramu dan isi celah itu, karena iblis masuk melalui celah-celah seperti lampu kecil.

Dari Ibn Umar berkata; Nabi (SAW) bersabda: luruskanlah barisanmu, ratakanlah pundakmu, tutup celah di antara kamu, bersikap lembut terhadap saudaramu, jangan biarkan celah untuk syaitan di antara kalian. Siapapun yang meluruskan dan menghubungkan barisannya, Allah akan bergabung dengannya. Siapapun yang memotong barisan, Allah akan memotongnya. Perintah nabi pada setiap shalat merupakan bukti yang cukup untuk menunjukkan keharusan tindakan itu. Struktur lingual yang digunakan adalah perintah yang merupakan kata kerja, numun merupakan hal lain lagi jika mengguankan pernyataan hukuman atau peringatan bagi mereka yang tidak menngikuti perintah. Hal tersebut menjadi petunjuk lain untuk menjaadikan sebuah kewajiban. Misalnya terdapat perintah tidak untuk meninggalkan apa yang tidak wajib.

Jika seseorang mengklaim melakukan *taswiyah* sebagai garis lurus dan tidak terhubung bersama, maka semua shalat sebelumnya batal. Pertimbangan yang lebih penting di sini adalah nabi memerintahkan melaksanakan *taswiyahit* sebagaimana yang diketahui bahwa dia tidak memerintahkan untuk berbaris secara lurus tanpa saling terhubung, oleh karena itu tidak ada bukti menjaga jarak saat melaksanakan shalat berjamaah baik di dalam Alquran maupun Hadits, mereka hanya mengandalkan *takhrijat*. Beberapa ulama seperti ibn Hazmm bahwa jika seseorang shalat tanpa terhubung dengan pergelangan kaki maka shalatnya batal, namun, bagi sebagian ulama, shalatnya benar tetapi dia adalah orang berdosa. Kedua pandangan tersebut, meskipun berbeda menyiratkan bahwa shalat seorang muslim semacam itu mengandung unsur keraguan sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sebelumnya.

Sebuah petunjuk tentang pentingnya merapatkan atara kaki dalam shalat berjamaah adalah sebagaimana yang terdapat pada shalat *al-khaf*. Shalat tersebut dilakukan dengan syarat tertentu, yang mana menjamin setiap orang untuk bersembunyi dan berpisah saat shalat karena takut diserang semua jamaah, terutama bagi pemimpinnya. Namun *al-syariah* melakukannya bukan untuk memerintahkan berpisah satu sama lain saat menjalankan shalat tersebut, akan tetapi sebaliknya, mereka harus mrapatkan pergelangan kaki dan bahu mereka seperti pada shalat normal, sementara yang lainnya bertindak sebagai penjaga berdiri di belakang, kemudian penjaga berikutnya juga akan mengikuti mereka juga. dan kelompok pertama juga akan menjadi penjaga. Bukti induktif lainnya adalah diperbolehkanya umat Islam untuk menunaikan shalat di rumah saat hujan atau ada musibah di luar rumah. Saat ini muazin akan pergi ke masjid untuk adzan tetapi mengumumkan bahwa setiap orang harus melaksanakan shalat mereka di rumah dengan mengatakan "shalatlah anda di rumah (Shollu Fii Buyuthikum)" dari pada "datang dan dirikanlah shalat (Hayya Alaal-Shalā)" Jika dibiarkan saat hujan siapa yang kemudian akan membujuk orang untuk keluar saat ada pandemi mematikan di luar yang lebih serius dari pada hanya sekedar saat hujan. Sekali lagi shalat semacam ini, membuat sulit untuk membedakan antara shalat berjamaah dan *nawafil*. Seperti yang kita ketahui sifat *nawafil* adalah setiap orang akan berdiri sendiri-sendiri untuk menjalankannya sebelum atau sesudah shalat wajib, dalam sistem baru ini akan sulit untuk pendatang baru untuk bergabung dengan jamaah. Hal tersebut terjadi ketika satu bergabung dengan yang lain, yang kita sebut shalat mereka sebagai bagian dari shalat berjamaah. Shalat bukan saat mereka menyebar. Biasanya ketika umat Islam ingin melaksanakan shalat berjamaah, mereka berkumpul dan bergabung, kemudian hanya ketika mereka ingin menjalankan *nawafil* mereka menyebar.

Namun, menjaga jarak dalam shalat berjamaah tidak biasa mencegah penyebaran virus corona karena tetesan dari hidung seseorang pasti dapat menyentuh punggung orang lain atau secara garis besar saat shalat meski jaraknya hingga tiga meter karena tidak ada yang dapat mencegah kecepatan tetesan. Para ahli menginstruksikan untuk menghindari gerakan tangan tetapi mengizinkan gerakan kaki dan siku, jika seseorang dapat menyentuh kaki dan siku temannya saat menyapa, apa yang kemudian dapat berhenti menyentuhnya selama shalat, terutama karena seseorang tidak berjabat tangan atau bertatap muka dengan orang lain saat shalat berjamaah. Otoritas yang berwenang terhadap penyebaran Covid-19 tidak berkeliling pasar dan bank untuk memastikan kepatuhan dengan aturan menjaga jarak social, tetapi semua mata tertuju pada landasan shalat, hal tersebut membuat orang bertanya-tanya apakah virus itu benar-benar bertentangan dengan kemanusiaan atau agama. Otoritas juga mengklaim bahwa jenis shalat ini diperlukan di saat pandemi yang berlandaskan *Usul fiqh* yang terdapat pada *al-Dhar'u al-mafasid*, namun prinsip ini tidak berlaku jika ada jalan keluar yang sah. Dalam situasi seperti ini, lebih tepat untuk melaksanakan di rumah seperti jika hujan atau bahaya, daripada melaksanakan shalat sambil menjaga jarak, yang bahkan dapat menyebabkan orang lain melaksanakan seperti itu setelah kejadian pandemi Covid-19. Hal tersebut berarti meninggalkan Sunnah yang secara tegas dan indah yang pada akhirnya dapat mengarahkan pada tampilan kelas dalam melaksanakan shalat. Hal tersebut merupakan tindakan yang mengabaikan apa yang telah di sunnahkan.

Oleh karena itu, tanggung jawab para imam untuk memerintahkan para pengikutnya untuk menegakkan barisan seperti yang telah dilakukan nabi selama hidupnya. Bisa jadi perselisihan antar umat saat ini adalah karena penolakan untuk menegakkan barisan dalam shalat berjamaah. Para ulama menguraikan beberapa hikmah penting tentang arti meluruskan barisan dalam shalat berjamaah

- Meluruskan barisan memastikan pencapaian kejujuran lahiriah seperti yang dinyatakan sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena kerusakan diluar maupun didalam yang merupakan pengaruh dari luar dan dalam juga dan begitu pula sebaliknya.
- Menghindari penyusupan dan bisikan syaitan yang dapat merusak shalat mereka
- Menampilkan penampilan yang indah dan menunjukkan persatuan di dalam umat.
- Ini adalah cara yang bijaksana untuk mengatur jumlah jamaah yang besar, jika tidak beberapa masjid mungkin tidak berisi jemaahnya ketika saling menjaga jarak satu sama lain. Hal ini mencolok dalam kasus aramain, jika umat Islam tidak dihentikan untuk berkunjung, maka akan sulit mengatur jamaah yang datang dengan aturan social distancing.
- Untuk membantu mencapai konsentrasi total.
- Untuk mendapatkan kenyamanan bagi jemaah dalam melaksanakan shalat dan ketenangan terhadap ketidak pedulian, pengampunan dan pemisahan antara wajah.

- Untuk mencapai keharmonisan di dalam hati, karena shalat membantu menenangkan pikiran dan memicu perasaan cinta dan kegembiraan yang intens. Hal tersebut terjadi ketika neurotransmitter di otak terangsang dan penghambatan di otak mengeluarkan hormone bahagia.
- Abu Mas'ud berkata Nabi SAW biasa menyentuh bahu dalam shalat dan berkata tetap lurus, jangan menyimpang, karena akan ada perselisihan di hatimu. Biarlah mereka yang tenang dan bijaksana berada di dekat saya kemudian mereka yang ada di samping mereka daripada mereka yang di samping *ehm*. Abu mas'ud berkata sekarang ini ada banyak perselisihan diantara kalian.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dibuktikan bahwa shalat berjamaah di rumah lebih baik daripada shalat di masjid dengan menjaga jarak karena terbebas dari unsur keraguan. Agar shalat tetap berlangsung di masjid-masjid suci, ada baiknya penjaga masjid menyediakan sabun dan air untuk digunakan sebelum dan sesudah shalat. Mereka juga harus memaksakan penggunaan masker wajah karena lebih aman, daripada menjaga jarak dalam shalat berjamaah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang merupakan sebagai cara untuk membawa inovasi dalam agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini menyiratkan bahwa Allah tidak memaksa umat Islam dengan pendirian agar tetap melaksanakan shalat di masjid suci dengan mengorbankan pengenalan inovasi yang tidak beralasan ke dalam agama Allah. Maka barang siapa terpaksa (memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas) karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, musnad.1986.It was confirmed as authentic (sahih) in al-Bukh ri al-Jami  al-Sag r. Beirut: al-Maktabal-Islam. Al-Bukh ri, Ibn Hazim, and al-Shawk ni. Seal-Asqal ni.1989. Fath al-B ri. Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Shawk ni.2005. Nayl al-Awt r. Dar al-Mustaqbal.
- EldinAttia, Gamal. 2010. Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law maq  d al-Shar  h a functional approach.
- Kuala Lumpur: IIIT & Islamic Book Trust.
- <http://www.aljazeera-com.cdn.amaproject.org>(accessed on 7 July, 2020).
- Muhammad,al-Sayyid. 2000.al-Targ bwaal-Tarh b li al-Im m al-Mundhiriyy. al-Qahirah:al-Azhar University.
- Mahm d Muhammad khu  b al-Subkiyy. 2005.al-D nu al-kh li  aw Irsh d al-khalqil  al-D nu al-Haq. al-Q hirah: Dar al-Man r li al- iba wa al- Nashirwa al-Tawz  .

Musfirbn, Ali al-Qahtani. 2015. Understanding Maqāḥid al-Sharḥah a contemporary perspective. Washington and Kualanpur, IIIT and IBT.

Safe prayer: makkah promotes social distancing for worshipers”
<http://www.arabnews.com>(accessed on 7 July, 2020) SahrhSahihmuslim4/118 gotten from
www.wrightstreetmosque.com (straightening the rows)

Tommy Dharmawan, following the prophet, with social distancing.[www.thejakartapost-](http://www.thejakartapost.com)
com.cdn.ampproject.org(accessed on Thursday 9 july, 2020.

The Concise Encyclopaedia of Islam, Revised Edition, Salat. World Health Organization,
Coronavirus overview www.who.int(accessed on 9 July, 2020)